



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440  
FAX : (021) 3811786, 3845430  
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151  
FB : Ditjen Perhubungan Laut  
Twitter : @djplkemenhub151

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

NOMOR : *Kp. 150/DJPL/2021*  
TENTANG

SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

/4. Peraturan...

*"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 400);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1844);

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.**
- PERTAMA : Menetapkan susunan keanggotaan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini.

/KEDUA...

- KEDUA : Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata cara dan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- KETIGA : Unsur-unsur Keanggotaan Tim Satuan Tugas SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri atas:
- a. Penanggungjawab
  - b. Ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Anggota
  - c. Sekretariat
- KEEMPAT : Tim Satgas SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas antara lain:
- a. Penanggungjawab
    - 1) bertanggungjawab atas tata kelola tahapan penyelenggaraan SPIP serta atas keberhasilan pelaksanaan SPIP di lingkungan unit kerjanya;
    - 2) memberikan arah kebijakan kepada Tim Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan unit kerjanya;
    - 3) memberikan motivasi untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan unit kerjanya;
    - 4) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan (Menteri Perhubungan untuk Unit Kerja Eselon I dan Pimpinan Eselon I untuk Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri);
  - b. Ketua
    - 1) memberikan arahan kepada Tim Satgas SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Pelaksanaan penerapan SPIP di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

/2) memberikan...

---

- 2) memberikan arahan kepada Tim Satgas SPIP untuk mengintegrasikan kegiatan SPIP secara terus menerus guna memberikan keyakinan yang memadai demi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Sekretaris
- 1) menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP yang diperlukan;
  - 2) menyiapkan bahan pengembangan dan pengkoordinasian penyelenggaraan SPIP;
- d. Anggota
- 1) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan SPIP;
  - 2) melakukan reviu atas produk-produk yang dihasilkan oleh anggota Tim Satgas SPIP;
  - 3) membimbing, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;
  - 4) melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;
  - 5) melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelaksanaan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;
  - 6) menyusun petunjuk teknis dan standar operasional penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;
  - 7) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan SPIP kepada penanggungjawab;
  - 8) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan penanggungjawab;
- e. Sekretariat
- 1) menyusun program kerja pelaksanaan kegiatan SPIP dan mengembangkan produk-produk yang mendukung pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi penerapan SPIP di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  - 2) mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;

/3) mengumpulkan....

---

- 3) mengumpulkan dan mengkaji literatur - literatur terkait SPIP;
- 4) melaksanakan kegiatan dan menyusun produk-produk yang mendukung pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi penerapan SPIP di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 5) memaparkan produk-produk hasil pelaksanaan kegiatan SPIP kepada Ketua/Wakil Ketua Tim Satgas SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 6) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Ketua/Sekretaris Satgas SPIP;
- 7) mempersiapkan administrasi Tim Satgas SPIP termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
- 8) membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulen pelaksanaan kegiatan SPIP;
- 9) mempersiapkan administrasi dan akomodasi kegiatan-kegiatan Tim Satgas SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

**KELIMA** : Dalam rangka kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib menyusun laporan dan menyampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

**KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan oleh Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibebankan pada DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

**KETUJUH** : Pada saat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.200/DJPL/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

/KEDELAPAN...

---

KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Februari 2021

---

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT



ANDI HARTONO  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670521 199703 1 001

SALINAN Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
  2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
  3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
  4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
  5. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan;
  6. Para Plt. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  7. Para Anggota Satuan Tugas Pelaksana SPIP di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
TENTANG TIM SATUAN TUGAS PELAKSANA  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT  
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : *KP. 150/DTPL/2021*  
Tanggal : *10 Februari 2021*

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELAKSANA  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
  2. Ketua : Plt. Kepala Bagian Perencanaan
  3. Sekretaris : Plt. Kepala Subbagian Analisa, Evaluasi dan Tarif
  4. Anggota :
    - a. Plt. Kepala Bagian Keuangan
    - b. Plt. Kepala Bagian Kepegawaian
    - c. Plt. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
    - d. Plt. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan
    - e. Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat
  5. Sekretariat :
    - a. Para Plt. Kasubbag di Lingkungan Bagian Perencanaan
    - b. Para Plt. Kasubbag di Lingkungan Bagian Keuangan
    - c. Para Plt. Kasubbag di Lingkungan Bagian Kepegawaian
    - d. Para Plt. Kasubbag di Lingkungan Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
    - e. Para Plt. Kasubbag di Lingkungan Bagian Umum dan Perlengkapan
    - f. Para Plt. Kasubbag di Lingkungan Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat
-

TIM SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
UNIT ESELON II DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

1. Bagian Perencanaan
  - a) Ratnasari, S.Sos, M.MTr
  - b) Harnoli Rahman
  - c) Yuni Wijayanti
  - d) Ingrid Irianti
  - e) Afriliani Tri Lestari
  - f) Jackie Oke
  - g) Hari Ryanto Wiyono
  
2. Bagian Keuangan
  - a) Wahyu Djatmiko
  - b) Khairul Alam
  - c) Kiemas Arifnoor Zaidan
  - d) Muhamad Gunawan Wibisono
  
3. Bagian Kepegawaian
  - a) Andria Dewi Shinta, ST., MT
  - b) Anggy Rizky Yunanto
  - c) Mudtaba Feri Ferdiansyah, SH
  
4. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
  - a) Indah Nur Perwitasari
  - b) Deni Prihartono, SH
  - c) Fajar Sirait
  
5. Bagian Umum dan Perlengkapan
  - a) Mario Arfan Utomo
  - b) Nanang Gatot Subroto
  - c) Tiwi Primasari
  - d) Ihya Aulia Zulkarnain

/6. Bagian...

---

6. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat
- a) Fajar Sodik
  - b) Wasti Chrismawaty
  - c) Noor Uud Aprio Werry
  - d) Abdurachman

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Februari 2021

---

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT



ANDI HARTONO

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670521 199703 1 001